

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai nasabah dan juga sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang mempunyai kekurangan dana. Adapun konsep syariah sering diartikan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut konsep perbankan, syariah adalah aturan perjanjian/penarikan dari pihak bank dengan nasabah berdasarkan prinsip hukum Islam yang terbebas dari riba. Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga keuangan yang melayani nasabah dalam melakukan perikatan tertentu (*aqad*) berdasarkan hukum Islam. Bank syariah disebut juga sebagai *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang riba, bebas dari spekulasi (*maisir*), dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*).¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang salah satunya dipengaruhi oleh dukungan regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk layanan perbankan berbasis syariah. Regulasi ini secara khusus dituangkan dalam “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008” tentang perbankan syariah, yang menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi perbankan syariah di tanah air. Dengan adanya hukum ini, bank syariah memiliki pijakan kuat untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tujuan utama pendirian perbankan syariah adalah untuk mewujudkan komitmen umat Islam dalam

¹ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (CV Pustaka Setia, 2016), h. 279.

membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Melalui perbankan syariah, umat Islam berusaha membangun dan mengelola aspek kehidupan ekonomi mereka dengan memprioritaskan prinsip-prinsip etis dan religius, sehingga setiap transaksi dilakukan dengan cara yang sama.

Didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, bank syariah membuat kegiatan dan produknya berdasarkan syariah. Bank syariah berani menggunakan nama atau label artinya bank syariah harus mengacu pada peraturan syariah. Salah satu peraturan yang disepakati secara resmi adalah Fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disingkat DSN-MUI), yang menjadi acuan utama dalam memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan utama bank syariah mencakup pembiayaan dan menyediakan layanan peredaran uang, semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap halal dan berkah.

Lembaga keuangan ialah jenis organisasi yang berfungsi sebagai perantara atau wadah kepada orang-orang yang ingin memulai usaha bisnis dengan menyimpan dan memberikan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan modal awal. Lembaga keuangan ini dapat berupa perbankan atau non perbankan. Masyarakat mulai memanfaatkan kedua lembaga ini untuk melakukan aktivitas keuangan. Keberadaan lembaga keuangan ini sangat menguntungkan karena dapat membantu menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk hibah. Di Indonesia, lembaga keuangan berkembang pesat, menunjukkan peran dan kontribusi yang ideal. Perkembangan ini ditandai

dengan peningkatan besar pada aset, pasar, dan persepsi masyarakat terhadap transaksi syariah.²

Lembaga keuangan syariah, dengan lingkup mikro seperti Baitul Maal Wat-Tamwil dan Koperasi Syariah, berasal dari peran masyarakat secara keseluruhan. Selain mengelola usaha-usaha kecil sekalipun, semua aspek masyarakat dapat secara aktif berkontribusi terhadap pengembangan sistem keuangan yang lebih adil. Masyarakat kecil dan menengah mulai memperhatikan Lembaga Keuangan Mikro Islam, yang merupakan badan hukum koperasi. Hal ini dilakukan karena koperasi yang ada, tidak memberikan syarat dan jaminan yang berat kepada masyarakat baik dari segi pembiayaan maupun simpanan.³

Tabungan merupakan hasil dari penghimpunan dana dalam bentuk giro, simpanan, atau deposito yang digunakan oleh bank konvensional maupun bank syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya penggunaan tabungan di bank syariah dengan beberapa praktik yang sesuai dengan syariat, seperti penggunaan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan untuk lembaga yang menggunakan pedoman bunga untuk memberikan imbalan kepada pemilik dana, maka lembaga tersebut tidak sesuai dengan kaidah syariah.

Tabungan di bank syariah didasarkan pada 2 (dua) jenis akad utama, yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, yang masing-masing memiliki karakteristik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini berlaku tidak hanya di bank umum syariah, tetapi juga di Unit Usaha

² dkk. Widya Dwi Pertiwi, 'Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2018), p. 177, doi:10.30595/jhes.v1i2.3923.

³ Dkk. Wanala Abdilaika Martiwi, 'Akuntansi Syariah Untuk Produk Wadiah Yad Dhamanah Pada Koperasi Syariah KSPPS Bina Syariah Ummah Lamongan', *Journal Of International Sharia Economics and Financial*, 1 (2022) <<http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/index>>.

Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, dan Koperasi yang berbasis syariah. Sehingga mampu memberikan masyarakat pilihan untuk menyimpan dana mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu jenis tabungan dalam Koperasi yaitu tabungan wadiah, yang dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) akad: Pertama, akad *wadiah yad amanah* ialah simpanan murni pemilik dana pada koperasi tanpa menerima imbalan atau kompensasi, dan koperasi tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut. Kedua, akad *wadiah yadh adhomanah* ialah titipan yang memungkinkan koperasi menggunakan dananya untuk keperluan operasional, dimana koperasi diperbolehkan dengan sukarela memberikan imbalan reward atas simpanan tersebut tanpa diperjanjikan terlebih dahulu pada saat pembukaan rekening.⁴

Seperti halnya Koperasi Syariah Raya Banda Madani atau Kopsyah Rabani, yang didirikan pada tanggal 02 Agustus 2019 di Kota Serang, Banten. Pada bulan April 2020, Koperasi ini beralih dari gagasan konvensional menjadi pembiayaan syariah atau koperasi simpan pinjam. Meskipun lahir di tengah pandemi Covid-19, Kopsyah Rabani sudah menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dan berkontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.⁵ Koperasi Syariah Rabani, khususnya Cabang Curug Petir, merupakan salah satu contoh Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berupaya memberikan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Rabani adalah produk simpanan SAFARI (Tamasya), dengan menggunakan akad *wadiah yadh adhomanah*.

⁴ dkk. Hermansyah, 'Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI NO. 2/DSN-MUI/IV/2000', *Peradaban Dan Hukum Islam.*, 6 (2023), pp. 38–39 <<http://ejournal.unisba.ac.id/>>.

⁵ Koperasi Syariah, 'Sejarah Koperasi Syariah Raya Banda Madani (Rabani)', 2019 <<https://www.koperasirabani.com/public/sejarah>>.

Produk tabungan SAFARI merupakan produk tabungan berjangka yang berupa tabungan perjalanan atau SAFARI yang memberikan keuntungan bagi nasabah setiap tahunnya berupa hadiah undian tiket wisata atau tiket religi, dengan akad *wadiah yadh adhomanah*. Akad *wadiah yadh adhomanah* sendiri menyatakan bahwa nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* dan koperasi bertindak sebagai *mudharib*. Dalam pelaksanaan akad ini, koperasi wajib mengelola dana dengan amanah dan penuh tanggungjawab sesuai dengan prinsip syariah. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dana tersebut, tanggungjawab sepenuhnya berada pada koperasi sebagai pengelola dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau kelalaian dari pihak nasabah. Dengan demikian, akad ini menjamin keamanan dana titipan nasabah sekaligus mengedepankan prinsip keadilan dalam pengelolaan pembiayaan.⁶

Dalam konteks ini, produk tabungan SAFARI (Tamasya) yang diimplementasikan oleh Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir menggunakan akad *wadiah yadh adhomanah*, merupakan salah satu asas Islam yang berlaku pada produk penghimpunan dana perbankan Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI/Nomor. 02 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI/Nomor. 01 tentang Giro. Berdasarkan konsep *wadiah*, fatwa tersebut sering memberikan fasilitas pada produk giro dan tabungan dalam bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (*on call*) dan tidak memberikan imbalan selain iuran sukarela dari koperasi. Serta dikaitkan dengan kesesuaian hukum antara apa yang “seharusnya” atau sering disebut dalam bahasa jerman sebagai

⁶ Dkk. Dhiya Faras Febriani, ‘Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan SAFARI Kopsin Jasa Syariah Banjarn Tegal Dengan Fatwa DSN MUI NO. 02 TAHUN 2000’, *Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 6 (2020), p. 146 <<https://financial.ac.id/index.php/financial>>.

“*Das Sollen*” dengan apa yang terjadi dalam “kenyataan” atau sering disebut “*Das Sein*”.⁷

Fatwa DSN-MUI juga menjadi pedoman utama bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas di setiap Koperasi Syariah. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan lembaga keuangan syariah seperti mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai prinsip-prinsip Islam. DPS berkewajiban mengawasi seluruh kegiatan operasional Koperasi sesuai dengan fatwa tersebut. Jika Koperasi Syariah tidak memenuhi fatwa DSN-MUI, maka dapat dianggap melanggar prinsip syariah, dan berpotensi menciptakan ketidakpercayaan dari masyarakat, serta mendapatkan evaluasi negatif lembaga sertifikasi syariah seperti Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah (LSPEU DSN-MUI).⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara wakacap Kopsyah Rabani Cabang Curug Petir, terkait permasalahan dalam simpanan SAFARI ini salah satunya adalah simpanan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo atau keterbatasan pencairan dana sebelum jatuh tempo dan ketergantungan pada hadiah atau bonus tambahan berupa undian bagi nasabah. Dan jika ada nasabah yang ingin mengambil dana sebelum jatuh tempo yaitu sebelum satu tahun, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara praktik tersebut dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

⁷ Tarsisius Murwadi, ‘Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Positum*, 1.2 (2017), p. 152, doi:10.35706/positum.v1i2.845.

⁸ Tuty Hasanah, ‘Eksistensi Fatwa DSN MUI Paka UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada Koperasi Syariah Kota Banjarmasin)’, *Proceeding Antasari International Conference*, 1, 2019, pp. 69–98.

Meskipun dalam akad *wadiah* seharusnya tidak disertai dengan tambahan atau hadiah apapun. Namun pada produk tersebut menawarkan reward yang cenderung menarik bagi nasabah, sehingga menimbulkan persepsi bahwa simpanan SAFARI mirip dengan produk tabungan berhadiah pada umumnya dan permasalahan ini juga berkaitan dengan praktik/kenyataan yang terjadi (*das sein*), dengan norma yang seharusnya (*das sollen*).

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam, maka dengan adanya permasalahan kasus diatas, penulis tertarik unruk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Simpanan SAFARI yang berjudul “***Implementasi Akad Wadiah Yadh Adhomanah Dalam Produk Simpanan SAFARI (Tamasya) (Studi Di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir).***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai acuan pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *wadiah yadh adhomanah* dalam produk simpanan SAFARI (Tamasya) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *wadiah yadh adhomanah* pada produk simpanan SAFARI (Tamasya) dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan?

C. Fokus penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran secara rinci mengenai kajian yang akan dibahas, yaitu menerapkan praktik kepada nasabah tentang tata cara pelaksanaan akad

wadiah yadh adhomanah dalam simpanan SAFARI (Tamasya) agar sesuai dengan teori akad *wadiah yadh adhomanah* dan mengkaji kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam simpanan SAFARI (Tamasya) agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir.

D. Tujuan Penelitian

Melakukan penelitian pasti selalu ada tujuan akhir yang harus dicapai, ada beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *wadiah yadh adhomanah* dalam produk simpanan SAFARI (Tamasya) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *wadiah yadh adhomanah* pada produk simpanan SAFARI (Tamasya) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, manfaat penelitian dapat diuraikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Dari segi manfaat kajian secara teoritis yaitu penelitian ini membantu memperluas pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya mengenai penerapan akad *wadiah yadh adhomanah*, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam simpanan SAFARI (tamasya) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir, yang memperkaya literatur akademik dan berfungsi sebagai dasar teori, memberikan teori yang kuat untuk

penelitian lebih lanjut tentang mekanisme dan manfaat akad ini dalam konteks produk simpanan SAFARI, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis, nasabah, dan Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir.

2. Manfaat praktis:

Dari segi manfaat praktis penelitian yaitu dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi atau panduan khususnya bagi masyarakat mengenai pelaksanaan akad *wadiah yadh adhomanah* serta Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam simpanan SAFARI yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan bagi Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi produk simpanan SAFARI (Tamasya) agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, serta meningkatkan transparansi kepada nasabah mengenai produk yang mereka tawarkan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari persamaan dengan skripsi terdahulu, penulis harus menyajikan ringkasan penelitian terdahulu dengan 3 (tiga) teori yang relevan secara sistematis, mencakup persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian, diantaranya yaitu:

Nama Penulis/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nurul Wulandari Putri/2021/ Implementasi Fatwa MUI tentang Akad Mudharabah terhadap	Yaitu keduanya membahas tentang simpanan atau tabungan SAFARI dan jenis metode	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang fatwa MUI terkait akad Mudharabah,

Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal. ⁹	penelitian yang diterapkan sama, yaitu menggunakan penelitian kualitatif.	sedangkan penelitian yang akan saya buat yaitu menggunakan akad <i>wadiah yadh adhomanah</i> .
Dhiya Faras Febriani/2020/ Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal Dengan Fatwa Dsn Mui No. 02 Tahun 2000. ¹⁰	Yaitu keduanya membahas tentang simpanan tamasya safari dan jenis metode penelitian yang diterapkan keduanya sama, yaitu menggunakan penelitian kualitatif/lapangan.	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang praktik pembiayaan tabungan safari ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.02 Tahun 2000, sedangkan penelitian yang akan saya buat yaitu lebih membahas tentang praktik dalam akad <i>wadiah yadh adhomanah</i> serta kesesuaian fatwa DSN-MUI

⁹ Nurul Wulandari Putri, 'Implementasi Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah Terhadap Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal', *Journal of Islamic Civilization*, 3 (2021), pp. 72–79 <<http://journal2.unusa.ac.id/index.php/JIC>>.

¹⁰ Dhiya Faras Febriani, 'Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan SAFARI Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal Dengan Fatwa DSN MUI NO. 02 TAHUN 2000'.

		02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
Narulita Wulandari/2024/ Anteseden Nasabah Kspps Bmt Bismillah Ngadirejo Dalam Minat Pembukaan Rekening Tabungan Wisata. ¹¹	Yaitu keduanya membahas tentang simpanan safari/wisata dan jenis metode penelitian yang diterapkan keduanya sama, yaitu menggunakan penelitian kualitatif.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan saya buat yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

Berdasarkan dari berbagai studi pustaka yang sudah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu yang membahas implementasi Fatwa DSN-MUI lebih banyak berfokus pada akad-akad seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, maupun *Ijarah* dalam produk pembiayaan atau simpanan di Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun Koperasi Syariah. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan menggunakan akad *Wadiah Yadh Adhomanah* pada produk Simpanan SAFARI (Tamasya) di Koperasi Syariah.

¹¹ Narulita Wulandari, 'Anteseden Nasabah KSPPS BMT Bismillah Ngadirejo Dalam Pembukaan Rekening Tabungan Wisata', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 (2024), pp. 39–46 <<https://jurnalsegmentasi.com/>>.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari ketidakjelasan penelitian, penulis harus menegaskan judul dalam pembahasan selanjutnya. Penjelasan kerangka konseptual secara ringkas dalam penelitian skripsi saya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wadiah* (Titipan)

Kata *Wadhi'ah* berasal dari *wada asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Akad wadiah secara istilah, menurut Hanafiah adalah:

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا أو دالة

“Melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas atau terang (*explicit*) atau tersirat (*implisit*)”.¹²

Contoh apabila secara jelas atau terang misal, datang seorang laki-laki berkata pada temannya “*aku titipkan ini padamu*” dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara terang. Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat atau tersirat.

Kemudian terdapat pula pada QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

¹² Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Media Madani, 2024), h. 221.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara orang supaya kamu menetapkan dengan adil*”.¹³

Diperkuat juga oleh hadits HR. Abu Dawud dan Tirmidzi

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ

“*Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu, dan percayalah pada orang yang mengamanahkan kepadamu*.”.¹⁴

2. Wadiah Yadh Adhomanah

Akad wadiah yadh adhomanah, yaitu akad wadiah (titipan) dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang atau dana titipan tersebut dengan mendapat izin pemiliknya dan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh pada saat pemiliknya membutuhkan. Dalam hal ini penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip tanpa ada perjanjian atau akad sebelumnya. Contoh akad wadiah yadh adhomanah di perbankan Syariah yaitu produk Tabungan dan Giro.

Wadiah harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada wadiah oleh sebab-sebab berikut ini:

¹³ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*, h. 223.

¹⁴ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*, h. 223.

- a. *Wadii'* menitipkan barang kepada orang yang belum pernah melakukannya.
 - b. *Wadii'* membuat barang titipan rusak.
 - c. Barang titipan dimanfaatkan.
 - d. *Wadii'* bepergian dengan membawa barang titipan.
 - e. Jika *wadi'* tidak mau menyerahkan barang ketika diminta *muwaddi'*, ia harus menanggung jika barang itu rusak.
 - f. *Wadih* dicampur dengan barang lain yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN
- Pertama* : Tabungan ada dua jenis yaitu:
- Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadih*.
- Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:
- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha

¹⁵ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*, h. 226.

yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum mengenai tabungan *wadiah* yaitu:

- Bersifat simpanan.
- Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

4. Simpanan SAFARI (Tamasya)

Simpanan SAFARI (*Tabungan Masa Depan Syariah*) ialah simpanan reguler diperuntukan untuk anggota atau kelompok yang ditunjukan untuk kebutuhan wisata/religi. Seperti halnya di Koperasi

¹⁶ dkk. Ma'ruf Amin, *Himpunan Intisari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2020), h. 22.

Syariah Rabani dalam simpanan SAFARI ialah salah satu produk tabungan yang berfokus pada kebutuhan masa depan, seperti perencanaan liburan/tamasya dengan akad *wadiah yadh adhomanah*. Dalam akad ini, koperasi menyimpan dana anggota dalam bentuk amanah tanpa imbalan khusus, namun koperasi tetap menjaga dan menjamin keamanan dana tersebut.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat penjelasan kerangka berpikir tentang Simpanan SAFARI yaitu, nasabah menitipkan uang atau barang ke koperasi, selanjutnya koperasi memiliki wewenang untuk memanfaatkan uang atau barang tersebut. Setelah diterima, bagi hasilnya, jika nasabah sudah menabung cukup besar maka akan mendapatkan reward dan koperasi berhak untuk memberikan bonus undian berupa tiket wisata atau tiket religi kepada nasabah (penitip).¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif ini dituju dengan Fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian empiris dituju pada implementasi atau pelaksanaannya yang diperoleh langsung dari Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir dan nasabah sebagai sumber utama, melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara, dan observasi.¹⁸

¹⁷ dkk. Nurnasrina, *Manajemen Bank Syariah : Kegiatan Usaha Bank Syariah* (2021) <<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21723>>, h. 38.

¹⁸ dkk. Jonaedi Efendi, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”* (KENCANA JI. Tamba Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134, 2016), h.149.

Penelitian ini menggunakan investigasi lapangan untuk mempelajari konteks teknik secara mendalam, bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan penelitian di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir bersifat kualitatif, bertujuan memahami makna peristiwa melalui interaksi langsung dengan pihak koperasi dan nasabah.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir, yang merupakan salah satu koperasi syariah yang menerapkan produk simpanan SAFARI dengan akad *wadiah yadh adhomanah*, lokasi ini dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian. Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh ketersediaan data atau informasi yang relevan serta akses wawancara dan observasi langsung terhadap praktik yang dilakukan di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang sesuai antara teori dan praktik lapangan, sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam konteks penelitian, observasi dapat diartikan sebagai cara-cara mengadakan catatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati tingkah laku individual atau kelompok yang diteliti secara langsung. Agar penelitian pada skripsi ini lebih terarah maka, pada observasi ini memerlukan lembar checklist yang terdapat di simpanan SAFARI yaitu:

No	Komponen Simpanan SAFARI	Ya	Tidak
1.	Buku Tabungan	✓	-
2.	Pamflet/brosur	✓	-
3.	Slip penarikan	✓	-
4.	Kwitansi	✓	-
5.	Hadiah/bonus	✓	-

Keterangan:

1. Buku tabungan pada simpanan SAFARI di Koperasi Syariah Rabani berfungsi sebagai catatan resmi bagi nasabah terkait informasi saldo, setoran, dan penarikan dana dalam produk simpanan SAFARI. Buku ini menunjukknn riwayat transaksi yang dilakukan, sesuai dengan akad *wadiah yadh adhomanah*, yang mengedepankan prinsip amanah dan transparansi.
2. Pamflet/brosur pada simpanan SAFARI di Koperasi Syariah Rabani merupakan media promosi yang berisi informasi tentang produk SAFARI. Biasanya mencakup manfaat produk, akad yang digunakan, persyaratan pembukaan rekening, ketentuan pencairan dana, serta keuntungan seperti hadiah atau undian wisata.
3. Slip penarikan pada simpanan SAFARI di Koperasi Syariah Rabani adalah dokumen yang diisi nasabah saat ingin mencairkan dana dari tabungannya. Dokumen ini mencatat informasi seperti nama nasabah, jumlah dana yang ditarik, nomor rekening, dan tanda tangan sebagai bukti transaksi.

4. Kwitansi pada simpanan SAFARI di Koperasi Syariah Rabani adalah bukti resmi penerimaan setoran dari nasabah. Dokumen ini mencatat informasi jumlah uang yang disetor, nama nasabah, tujuan setoran, serta tanda tangan pihak koperasi.
5. Hadiah/bonus pada simpanan SAFARI di Koperasi Syariah Rabani sering digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Hadiah ini biasanya berbentuk undian wisata dan bonus lainnya seperti parcel makanan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaktif yang berlangsung dalam suasana alami dan melibatkan dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini akan mengarah secara langsung kepada pihak koperasi seperti, manager, wakacap, dan beberapa nasabah. Teknik wawancaranya seperti menanyakan perihal proses pembukaan rekening atau simpanan kepada nasabah, praktik atau pelaksanaan proses akad *wadiah yadh adhomanah* dalam simpanan SAFARI dan bagaimana penawaran hadiah/bonus kepada nasabah yang ditunjukkan oleh Koperasi Syariah Rabani.

c. Dokumentasi

Penelitian kualitatif dapat dipercaya, dengan studi dokumenter sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan hasil melalui dokumen penunjang terpercaya seperti dokumen buku tabungan, pamflet/brosur, kwitansi slip penarikan, kegiatan praktik yang dilakukan oleh nasabah dalam menabung di Simpanan SAFARI

(Tamasya). Sehingga dokumentasi ini dapat memberikan perspektif yang mendalam dan jelas.

4. Sumber Hukum

Sumber Hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas Fatwa DSN-MUI. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat pakar lainnya yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi data. Adapun yang dibandingkan yaitu membandingkan hasil data dari berbagai sumber seperti, hasil data wawancara dari 3 responden (manager, wakacap dan nasabah) dengan 3 instrumen (observasi, wawancara dan dokumentasi). Selain itu, hasil dari wawancara juga akan diperkuat dengan triangulasi data dari instrumen dan membandingkan nya dengan kebenaran data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang terdiri dari V (lima) bab, yang masing-masing bab saling terkait dan berkaitan satu dengan yang lain, diperlukan agar skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan:

Yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori:

Yaitu tentang teori Akad *Wadiah*, Dasar Hukum *Wadiah*, Rukun dan Syarat *Wadiah*, Berakhirnya Akad *Wadiah*, Akad *Wadiah Yadh Adhomanah*, Tabungan *Wadiah* Dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000, dan Simpanan SAFARI (Tamasya).

Bab III Kondisi Objektif:

Bab ini membahas tentang Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Rabani dan Sejarah Koperasi Rabani Cabang Curug Petir, Arti Nama Logo Koperasi Syariah Rabani, Visi Misi Tujuan Tata Nilai dan Budaya Kerja, Stuktur Organisasi, Badan Hukum Koperasi, Manajemen Kopsyah Rabani, Susunan Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir, Kondisi Objektif Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir dan Produk Simpanan Di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir.

Bab IV Implementasi Akad *Wadiah Yadh adhomanah* Dalam Produk Simpanan SAFARI (Tamasya) (Studi Di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir):

Yang berisi Implementasi Akad *Wadiah Yadh Adhomanah* Dalam Produk Simpanan SAFARI (Tamasya) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug Petir dan Kesesuaian Penerapan Akad *Wadiah Yadh Adhomanah* Pada Produk Simpanan SAFARI (Tamasya) Dalam

Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Tabungan.

Bab V Penutup:

Yang berisi Kesimpulan dan Saran.